

PEDOMAN RESIDENSI



2020
-
2021



Magister Ilmu Hukum
Universitas Hang Tuah
Surabaya

**PEDOMAN RESIDENSI
DI RUMAH SAKIT
TA. 2020/2021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA
2020**

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM RESIDENSI

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1	Tujuan Residensi	2
1.2.2	Manfaat Residensi	2
1.2.2.1	Bagi Peserta Residensi	2
1.2.2.2	Bagi Rumah Sakit	2

BAB II TATA LAKSANA RESIDENSI RUMAH SAKIT

	Struktur Program Residensi.....	3
1.	Tujuan Instruksional Umum	3
2.	Tujuan Instruksional Khusus	3
3.	Sasaran Observasi dan Kajian.....	3
4.	Metode Pembelajaran.....	3
5.	Waktu Penyelenggaraan.....	4
6.	Tempat Penyelenggaraan	4
7.	Instruktur Residensi	4
8.	Narasumber	5
9.	Tahapan Kegiatan	5
10.	Seminar Residensi	6
11.	Laporan Tertulis Hasil Residensi	7
12.	Tata Tertib	7
13.	Penilaian	8

BAB III PENUTUP

Lampiran

1.	Contoh proposal permohonan residensi di rumah sakit	10
2.	Kartu Kegiatan residensi	17
3.	Cover laporan residen	18
4.	Lembar Pengesahan laporan residensi	19



BAB I

GAMBARAN UMUM RESIDENSI

1.1 Latar Belakang

Program studi Hukum Kesehatan (Prodi Hukkes) merupakan salah satu minat studi dari Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Prodi Hukkes merupakan program pendidikan yang berorientasi pada pendidikan akademik dan profesional dengan proporsi kegiatan akademik 80% (akademis) dan kegiatan profesional 20% (praktisi). Dengan orientasi pendidikan tersebut, diharapkan para lulusan prodi Hukkes memiliki kemampuan akademik dan mampu mengaplikasikan keilmuannya secara profesional di lapangan.

Salah satu bentuk kegiatan profesional (praktis) yang dilakukan prodi Hukkes adalah residensi rumah sakit. Residensi rumah sakit adalah suatu kegiatan kunjungan kerja, magang dan bekerja di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu dengan kewajiban menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh program studi dan rumah sakit tempat residensi. Kegiatan residensi rumah sakit dilaksanakan mulai dari identifikasi masalah hukum (isu hukum), analisis normatif sampai dengan rekomendasi penyelesaian secara hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tetapi dengan tetap menjaga profesionalisme dan kerahasiaan rumah sakit tempat residensi dilaksanakan. Dalam melaksanakan residensi, mahasiswa dituntut menyelaraskan dan mengaplikasikan antara ilmu yang hukum kesehatan didapat di fakultas dengan kondisi di rumah sakit tempat residensi dilaksanakan. Kegiatan ini diawali dengan usulan (proposal) tema hukum yang diangkat, kegiatan residensi di rumah sakit dan kegiatan diakhiri presentasi mahasiswa dalam FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri dosen, instruktur klinik, instruktur akademik dan mahasiswa prodi Hukkes Magister Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Residensi

Tujuan kegiatan residensi rumah sakit oleh prodi Hukkes adalah untuk menyeimbangkan pengetahuan akademik yang diperoleh peserta dalam perkuliahan dengan pengetahuan dan keterampilan teknik tentang analisis hukum dan solusinya terkait dengan hukum rumah sakit.

1.2.2 Manfaat Residensi

1.2.2.1 Bagi Peserta Residensi

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan residensi rumah sakit, peserta mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi isu hukum, menganalisis isu hukum tersebut dan kemudian mampu membuat solusi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2.2 Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dengan adanya kegiatan residensi, rumah sakit mendapatkan mitra kerja dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan hukum rumah sakit. Selain itu, diharapkan dengan adanya residensi terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait hukum rumah sakit dan bagaimana solusinya.

BAB II

TATA LAKSANA RESIDENSI RUMAH SAKIT

2.1 Struktur Program Residensi

Residensi merupakan kegiatan kelompok, jumlah kelompok dan jumlah peserta dalam setiap kelompok ditentukan oleh pengelola prodi Hukkes berdasarkan topik residensi. Penentuan topik residensi ditentukan secara bersama antara pengelola prodi Hukkes dengan pihak rumah sakit tempat residensi. Adapun beban studi untuk kegiatan residensi adalah 2 SKS. Struktur program residensi rumah sakit terdiri dari :

1. Tujuan Instruksional Umum

Mengenal organisasi, proses pelayanan serta proses administrasi dan kebijakan yang terjadi di rumah sakit dalam perspektif hukum.

2. Tujuan Instruksi Khusus

- a. Mengetahui organisasi rumah sakit dalam perspektif hukum; seperti badan hukum, *hospital by law*, *medical staff by law*, *corporate by law* dan *clinical governance*.
- b. Mengetahui proses pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit dalam perspektif hukum; seperti hak, kewajiban dan keselamatan pasien, tenaga kesehatan dan rumah sakit.
- c. Mengetahui proses administrasi dan kebijakan rumah sakit dalam perspektif hukum; seperti rekam medis, informed consent, verifikasi pembiayaan oleh BPJS atau lembaga asuransi lainnya, audit medis dan lain sebagainya.

3. Sasaran Observasi dan Kajian

- a. Badan hukum dan tata kelola organisasi.
- b. Administrasi dan kebijakan rumah sakit
- c. Hak dan kewajiban pasien, tenaga kesehatan dan rumah sakit.
- d. Pelayanan kesehatan dan non kesehatan di rumah sakit

4. Metode Pembelajaran

- a. Pembekalan materi dari nara sumber
- b. Ceramah pengantar dari pihak rumah sakit.
- c. Kunjungan (*observasi on site*) ke bagian-bagian atau unit pelayanan di rumah sakit.

- d. Seminar (presentasi laporan), baik di rumah sakit tempat residensi maupun di fakultas (tergantung kesepakatan sebelumnya).

5. Waktu Penyelenggaraan

Residensi diselenggarakan pada semester III yang merupakan aplikasi (penerapan) dan mata ajar Hukum Rumah Sakit.

6. Tempat Penyelenggaraan

Residensi dilaksanakan di rumah sakit baik swasta maupun negeri yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Berikut ini adalah rumah sakit yang dipergunakan untuk kegiatan residensi rumah sakit :

- a. Rumah Sakit Royal Surabaya
- b. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jumlah rumah sakit tempat kegiatan residensi dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan.

7. Instruktur Residensi

Instruktur Residensi adalah staf yang telah ditetapkan untuk bertugas selama masa residensi baik yang berasal dari pihak akademik (instruktur akademik) maupun dari pihak rumah sakit tempat dilaksanakannya kegiatan residensi (instruktur klinik).

Syarat Instruktur akademik :

- a. Berpendidikan minimal S-2 dalam bidang hukum (staf dosen mata ajar Hukum Rumah Sakit).
- b. Merupakan staf pengajar program studi Hukum Kesehatan di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.
- c. Mendapatkan Persetujuan dari program studi (memiliki surat tugas dari Ketua Program Studi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya).

Syarat Instruktur Klinik :

- a. Berpendidikan minimal S-2 dalam bidang hukum atau administrasi rumah sakit atau bidang lain yang berorientasi perumahsakit.
- b. Merupakan karyawan rumah sakit tempat kegiatan residensi dilaksanakan.
- c. Mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit tempat residensi dilaksanakan.

Tugas Instruktur Residensi

- a. Mengatur kegiatan peserta residensi di rumah sakit
- b. Memberikan instruksi, penjelasan dan tugas kepada peserta residensi terkait dengan tema kegiatan residensi yang dilaksanakan.
- c. Mengkoordinasikan sarana dan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan residensi.
- d. Mengawasi jalannya kegiatan residensi.
- e. Membimbing peserta dalam hal pengetahuan konseptual dan keterampilan.
- f. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kerja residensi pada setiap peserta.

8. Narasumber

Narasumber adalah para staf dan dosen pengajar serta praktisi rumah sakit tempat residensi yang dianggap menguasai pengetahuan maupun keterampilan dalam bidang yang menjadi kajian residensi. Tugas narasumber adalah wawasan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keahliannya kepada para peserta residensi.

9. Tahapan Kegiatan Residensi

Kegiatan residensi dilakukan secara bertahap dalam rangka menentukan tema residensi (Isu Hukum) dan teknis pelaksanaan kegiatan residensi sesuai kesepakatan bersama. Tahapan tersebut meliputi :

- a. Tahap pengajuan proposal pelaksanaan residensi di rumah sakit
- b. Tahap pertemuan awal (technical meeting)
 - Jika proposal pelaksanaan residensi disetujui oleh pihak rumah sakit, maka selanjutnya dilaksanakan pertemuan awal.
 - Merupakan pertemuan yang dilaksanakan Fakultas Hukum UHT Surabaya dengan mengundang staf dan atau instruktur klinik dari rumah sakit yang direncanakan akan dilaksanakan residensi. Dalam pertemuan tersebut pihak rumah sakit menawarkan masalah, kesulitan atau isu hukum yang dihadapi atau berpotensi menjadi masalah yang terjadi di lingkungan rumah sakit yang membutuhkan analisis dan solusi.
 - Merumuskan permasalahan yang terjadi di rumah sakit yang akan di jadikan tempat residensi menjadi isu hukum

- Jika isu hukum tersebut di sepakati bersama untuk di angkat sebagai untuk di angkat sebagai tema residensi, maka pelaksanaan residensi di fokuskan untuk mencari solusi secara yuridis hukum tersebut.
- c. Tahap residensi di rumah sakit
Pelaksanaan residensi berdasarkan tema residensi yang telah di tentukan bersama dengan menjaga dengan tetap menjaga kerahasiaan dan profesionalisme bersama . Teksinsi pelaksanaan untuk menggali data dan informasi dilakukan dengan cara :
 - Pemanparan (presentasi) masalah dari pihak rumah sakit.
 - Observasi on site.
 - Wawancara dan diskusi dengan pihak terkait di rumah sakit.
 - Menggali data informasi dari arsip rumah sakit (jika diijinkan pihak rumah sakit)
- d. Tahap seminar residensi

10. Seminar Residensi

Setiap akhir kegiatan residensi, peserta diwajibkan menyampaikan hasil residensi dalam bentuk seminar residensi. Kegiatan seminar residensi bersifat wajib bagi peserta residensi. Teknis pelaksanaan seminar residensi.

- a. Kepesertaan :
 - Mahasiswa yang bergabung dalam kelompok residensi bertindak sebagai presenter (penyaji), mempresentasikan hasil residensi. Penyaji harus menjawab pertanyaan dari penonton ataupun narasumber.
 - Mahasiswa kelompok lainnya dan mahasiswa adik kelas angkatan ataupun mahasiswa yang belum pernah mengikuti residensi sebelumnya wajib menjadi penonton. Penonton berhak bertanya kepada penyaji ataupun kepada narasumber.
 - Narasumber terdiri dari instruktur akademik dan dosen mata ajar hukum rumah sakit, instruktur klinis (atau perwakilan dari pihak rumah sakit tempat residensi dilaksanakan), serta narasumber lainnya yang dianggap perlu terkait tema residensi yang disajikan. Narasumber berhak bertanya dan wajib memberian bimbingan, penjelasan dan arahan terkait tema residensi yang disajikan.

b. Waktu Seminar

Ditentukan oleh program studi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya yang berkoordinasi dengan pihak rumah sakit tempat residensi dilaksanakan.

c. Tempat seminar

Dilaksanakan di Fakultas Hukum UHT Surabaya (bisa dilaksanakan di tempat lain atas kesepakatan bersama) dengan menghadirkan para pihak terkait.

11. Laporan tertulis hasil residensi

a. Setiap narasumber mendapat satu laporan lengkap untuk satu tema kajian yang dijilid rapi ditambah printout ppt yang dipresentasikan, sedangkan setiap penonton mendapatkan satu printout ppt untuk satu tema kajian.

b. Format laporan tertulis hasil residensi :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Manfaat

BAB II Rencana Kegiatan

BAB IV Pelaksanaan Kegiatan

BAB V Tinjauan Pustaka

BAB VI Hasil Kegiatan

BAB VII Pembahasan

BAB VIII Penutup

7.1 Kesimpulan

7.2 Saran

Daftar Pustaka

12. Tata Tertib

a. Mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit tempat residensi.

b. Hadir dan mengisi daftar presensi residensi di rumah sakit pada setiap waktu kerja residensi

- c. Waktu kerja residensi adalah mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB pada setiap hari kerja rumah sakit tempat residensi (dapat juga disesuaikan hari dan jam kerja rumah sakit tempat residensi)
- d. Berpakaian rapi dan sopan serta memakai tanda pengenal peserta residensi selama melaksanakan residensi di rumah sakit.
- e. Mencatat semua kegiatan yang telah dilakukan selama residensi
- f. Meminta tanda tangan instruktur residensi pada kartu kegiatan residensi
- g. Aktif melakukan pertemuan dan bimbingan dengan para instruktur untuk membahas tema residensi
- h. Membuat laporan residensi

13. Penilaian

Penilaian residensi bersifat individu mahasiswa yang dilakukan oleh instruktur akademik dan instruktur klinik, aspek yang dinilai meliputi :

- a. Pengetahuan terkait tema residensi
- b. Kemampuan analisis
- c. Keterampilan
- d. Kreatifitas
- e. Kedisiplinan
- f. Perilaku
- g. Kerjasama
- h. Aktivitas
- i. Responsi

Adapun kriteria penilaian meliputi :

Nilai Huruf	Nilai Angka	Nilai Mutu
A	>75	4,0
AB	70 – 74,9	3,5
B	65 – 69,9	3,0
BC	60 – 64,9	2,5
C	55 – 59,9	2,0
D	40 – 54,9	1,0
E	<40	0

BAB III

PENUTUP

Pedoman residensi ini merupakan acuan dalam pelaksanaan residensi mahasiswa Program Studi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Diharapkan program residensi bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa, rumah sakit, fakultas hukum dan semua pihak terkait dalam rangka mencari solusi atas isu hukum yang terjadi dan sama sekali bukan untuk mencari-cari kesalahan perorangan atau instansi di lingkungan rumah sakit berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap menjaga kerahasiaan pihak-pihak terkait.

Keberhasilan pelaksanaan program residensi di rumah sakit akan sangat ditentukan oleh komunikasi yang baik antara pihak rumah sakit tempat residensi, mahasiswa dan Pengelola Program Studi Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya. Beberapa ketentuan tentang residensi yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.

Lampiran 1 : Contoh proposal permohonan residensi di rumah sakit

PERMOHONAN RESIDENSI DI RUMAH SAKIT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Rumah sakit merupakan institusi yang sangat kompleks. Selain dituntut agar mampu memberikan pelayanan secara komprehensif, paripurna, dan profesional, rumah sakit juga merupakan badan hukum yang memiliki aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi. Seringkali terjadi “gesekan antara pelaksanaan pelayanan dengan instrumen hukum yang ada.

Pelayanan kesehatan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat termasuk di pengaruhi juga oleh perilaku masyarakat setempat pengguna layanan kesehatan, hal ini termasuk juga layanan rumah sakit. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit, maka dalam penyelenggaraan rumah sakit harus mengacu pada undang-undang tersebut.

Aturan perundang – undangan baik secara konstitusi maupun regulasi bersifat normatif yang secara jelas mengatur dan membatasi penyelenggaraan rumah sakit termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan medis di rumah sakit, padahal medis di rumah sakit, padahal pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang tidak dibatasi. Hal ini yang terkadang menimbulkan “ Permasalahan “ didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Kajian hukum rumah sakit diharapkan mampu menyelaraskan harapan dan permintaan masyarakat ataupun instansi rumah sakit terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bersifat mendasar dan “ fleksibel “ dengan aturan perundang – undangan yang cenderung normatif bersifat “ kaku”, sehingga tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak serta kebutuhan akan pelayanan kesehatan juga terpenuhi

1.2 Tujuan Residensi

1.2.1 Bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan keilmuan tentang penerapan aturan perundang – undangan yang cenderung normatif dan bersifat kaku “ kaku “ sehingga tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak serta kebutuhan akan pelayanan kesehatan juga terpenuhi.

1.2.2 Bagi Instansi Rumah Sakit

Memberi masukan dan saran tentang aturan perundang – undangan yang berhubungan dengan rumah sakit dalam perspektif teori hukum.

1.3 Teknis Pelaksanaan Residensi

Teknis pelaksanaan residensi dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Melaksanakan diskusi dengan manajemen rumah sakit , khususnya tim hukum (tim advokasi) rumah sakit mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hukum rumah sakit.
2. Melakukan observasi on site dan interview secara langsung dengan karyawan rumah sakit mengenai pemahaman dan penerapan aturan peraturan perundang – undangan di rumah sakit (jika diijinkan oleh pihak manajemen rumah sakit)

1.4 Sifat Pelaksanaan Residensi

Residensi dilakukan untuk mengkaji kasus atau permasalahan hukum yang terjadi di rumah sakit yang dilakukan secara :

1. Berfokus terhadap kasus TANPA menyebutkan nama, instansi atau departemen yang terlibat, serta bertujuan untuk mengkaji dan mencari solusi terhadap kasus tersebut
2. Menjaga KERAHASIAAN informasi yang dikaji serta TIDAK BOLEH DISEBARLUASKAN tanpa seijin manajemen rumah sakit
3. Hasil kajian akan ditulis dalam sebuah laporan yang akan diarsip oleh pihak Universitas Hang Tuah Surabaya dan akan diberikan tebusan kepada pihak manajemen rumah sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP KAJIAN RESIDENSI

2.1 Tema Kajian Residensi

Dalam residensi ini, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dimana masing-masing kelompok memiliki tema kajian residensi yang berbeda. Tema kajian residensi ditentukan oleh pihak rumah sakit dari ruang lingkup kajian (dipilih dan ditentukan salah satu dari pilihan tersebut).

- a. Badan hukum dan tata kelola organisasi.
- b. Administrasi dan kebijakan rumah sakit.
- c. Hak dan Kewajiban pasien, tenaga kesehatan dan rumah sakit.
- d. Pelayanan kesehatan dan nol kesehatan di rumah sakit.

Semua ruang lingkup diatas dikaji dalam perspektif hukum secara normatif dengan tetap menjaga kerahasiaan pasien, petugas dan instansi yang terkait dengan tema yang dikaji.

2.2 Batasan Kajian Residensi

Kajian residensi sebatas hanya menganalisis kasus-kasus yang sering terjadi di rumah sakit berdasarkan perspektif hukum, mengidentifikasi masalah-masalah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum, kemudian mencari “problem solving” yang menguntungkan semua pihak.

BAB III

RAPAT KOORDINASI (TECHNICAL MEETING)

Rapat koordinasi merupakan pertemuan awal yang diselenggarakan oleh bagian akademik Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya yang dihadiri dosen, instruktur, mahasiswa program magister yang akan melaksanakan residensi dan perwakilan dari pihak rumah sakit yang akan ditempati residensi. Pertemuan awal ini bertujuan untuk menentukan tema residensi yang merupakan isu hukum yang terjadi di lingkungan rumah sakit yang akan ditempati kegiatan residensi. Dalam pertemuan ini akan di tentukan :

1. Tema kajian untuk masing-masing kelompok (satu kelompok mendapatkan satu tema kajian). Jumlah tema kajian dalam residensi merupakan isu hukum yang akan dikaji oleh mahasiswa magister hukum kesehatan UHT Surabaya.
2. Rencana teknis pelaksanaan residensi yang meliputi :
 - a. Waktu, tempat dan tanggal pelaksanaan residensi
 - b. Unit dan tim yang terlibat; baik instruktur klinis, instruktur akademis, mahasiswa, petugas rumah sakit atau bahkan pasien atas kesepakatan dan persetujuan bersama.
 - c. Jadwal kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan residensi di rumah sakit.
 - d. Jadwal diskusi (FGD) yang dilakukan di rumah sakit, meliputi :
 - Diskusi awal
Dilakukan saat kedatangan mahasiswa di rumah sakit. Diawali dengan paparan dari pihak rumah sakit tentang kondisi dan situasi serta masalah yang terjadi di rumah sakit yang menjadi latar belakang kenapa masalah tersebut diangkat sebagai isu hukum.
 - Diskusi akhir
Dilakukan sebelum meninggalkan rumah sakit setelah kegiatan residensi. Mahasiswa memberikan gambaran dan kesimpulan awal mengenai isu hukum tersebut dalam perspektif hukum.

BAB IV

KEGIATAN RESIDENSI

Merupakan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa magister hukum kesehatan di rumah sakit dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan identifikasi, analisis dan problem solving berdasarkan atas keilmuan yang dimiliki dalam perspektif hukum. Dalam kegiatan ini mahasiswa akan didampingi oleh instruktur dari Fakultas Hukum UHT Surabaya yang disebut sebagai instruktur akademis dan instruktur dari lingkungan rumah sakit tempat residensi dilaksanakan yang disebut sebagai instruktur klinis. Kedua instruktur ini akan mendampingi mahasiswa selama kegiatan residensi dilaksanakan. Dalam rangka menggali data dan informasi selama kegiatan residensi, bisa dilakukan :

1. Interview dan tanya jawab, baik dengan petugas rumah sakit maupun dengan pasien atas seijin pihak rumah sakit.
2. Observasi on site.
3. Melihat arsip rumah yang dirasa perlu dan terkait dengan isu hukum yang menjadi tema residensi tetapi harus atas seijin pihak rumah sakit.

BAB V

SEMINAR HASIL RESIDENSI

Seminar hasil merupakan forum dasar yang membahas hasil kajian yang dilakukan mahasiswa saat melaksanakan kegiatan residensi di rumah sakit. Kegiatan ini diawali dengan presentasi mahasiswa mulai dari identifikasi, analisis masalah sampai rekomendasi problem solving terhadap masalah rumah sakit tersebut yang menjadi isu hukum dan sekaligus menjadi tema residensi. Seminar ini dilaksanakan di Fakultas Hukum UHT Surabaya atau ditempat lain atas kesepakatan pihak fakultas dan pihak rumah sakit. Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa, instruktur klinis, instruktur akademis, dosen dan staf ahli yang terkait dengan masalah yang dikaji. Dari seminar ini diharapkan bisa memberi wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi bagi pihak rumah sakit.



BAB VI

PENUTUP

Besar harapan kami agar kegiatan residensi rumah sakit ini bisa terlaksana karena bisa memberi manfaat bagi pihak fakultas, mahasiswa dan pihak rumah sakit. Kegiatan residensi dilakukan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam perspektif hukum tanpa bermaksud membuka rahasia, mencari siapa yang salah ataupun siapa yang salah ataupun siapa yang harus bertanggung jawab tetapi hanya sarana untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi secara normatif sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,

.....

(Dosen Mata Ajar Hukum Rumah Sakit)

.....

(Ketua Panitia)

Mengetahui

Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.

(Ketua Program Studi Magister Hukum)



Lampiran 2 : Kartu Kegiatan Residensi

KARTU KEGIATAN RESIDENSI

Program Studi Hukum Kesehatan
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Nama Mahasiswa :
NIM :
Tempat Residensi :
Waktu Residensi :s/d.....

Tanggal	Unit yang dikunjungi	Kegiatan yang dilakukan	Catatan Instruktur	Tanda Tangan Instruktur

Lampiran 3 : Cover Laporan Residensi

LAPORAN RESIDENSI
(JUDUL)

.....
.....

Oleh :
(Nama Anggota Kelompok)
Instruktur Akademik :

.....
Dosen Mata Ajar Hukum Rumah Sakit :
.....

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HANG TUAH
SURABAYA
2020



Lampiran 4: Lembar Pengesahan Laporan Residensi

LAPORAN RESIDENSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020

Oleh :
Instruktur Akademik

(.....)
Dosen Mata Ajar Hukum Rumah Sakit

(.....)

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Chomariyah, S.H., M.H.





PEDOMAN **RESIDENSI** Magister Ilmu Hukum